

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**NOMOR 084/KPTS-II/2000**  
**TENTANG**  
**PENANGGUHAN PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**NOMOR 310/KPTS-II/1999**  
**TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 dinilai telah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999, saat ini dalam proses pembahasan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menagguhkan pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
5. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional periode Tahun 1999-2004.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menangguhkan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**

ttd.

**Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.**

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kabinet Persatuan Nasional
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
3. Gubernur di seluruh Indonesia
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi di seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I di seluruh Indonesia